

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 309/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Kamis*... tanggal*16 Juli*.....*2025*... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 309/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 10 Juli 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Pujiyanto Bin Suripto, tempat dan tanggal lahir Magelang, 24 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 006 Rw.002, Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 309/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 10 Juli 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dinar Pusparani Binti Khumaidi Sebagai Penggugat;

Melawan

Pujiyanto Bin Suripto Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Pujiyanto Bin Suripto**) terhadap Penggugat (**Dinar Pusparani Binti Khumaidi**) dengan Iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

[Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.